



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NOMOR :60/PL.04.1-Kpt/1116/KIP-KAB/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN

KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13;
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 70/PL.02.04-Kpt/11/Prov/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Berita Acara Nomor 95/PL.01.05-BA/1116/Kip-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan atas persetujuan Partai Politik atau Tim Kampanye dan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang.
- KETIGA : Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal mengikuti jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019.
- KEEMPAT : Bagi Partai Politik yang tidak atau belum menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, jadwal Kampanye Rapat Umum dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG



Lampiran : 1

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 60/PL.04.1-Kp/1116-Kp-Kab/III/2019
PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	Kecamatan	Lokasi Kampanye	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1	Manyak Payed	Lapangan bola kampung paya ketenggar	24/03/2019	15	3				11	16			03/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	06/04/2019	07/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	13/04/2019
															20	6	5					10	
2	Kuala Simpang	Lapangan bawah dusim pahlawan kampung kota kuasasimpang		8	10				1	2					5		3			14		20	
3	Tenggulun	Lapangan bola kampung simpang kiri						16	5	6					18	15	9			17		1	
4	Barda Mulia	Lapangan bola kaki kampung telaga meuku dua						2	4						1		18					5	
5	Bendahara	Lapangan bola kaki kampung bandar khaliifah						6	9	15					11	17	10			2		18	
6	Rantau	Lapangan bola kaki kampung durian		17	5			12	3	14					13	8	19			16		4	
7	Sekerak	Lapangan upacara kecamatan sekerak kampung sekerak kanan		2	9			17	19						3	7				12			
8	Tamiang Hulu	Lapangan bola kaki pulau tiga		6	11			8		7					9	16	1					13	
9	Kejuruan Muda	Lapangan bola kaki kampung sungai liput		16				14	18	12					19	2	20			7		11	
10	Bandar Pusaka	Lapangan kecamatan bandar pusaka di kampung babo		7	19			15	20						4	12	11			6		3	
11	Seruway	Lapangan Kecamatan Seruway di Kampung Tangsi Lama		12	1			7	10	17							14	13		8		19	
12	Karang Baru	Lapangan SMP Percontohan		14	18				13	8					10		4			15		9	

